



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 21 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulia Gang Nusa Rt.015/008  
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta  
Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Imron Rosyadi, S.H., dan Sdr. Ichza Septian Tama, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Rosyadi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ketapang dengan nomor register 233/S.K/PID/PN.KTP tanggal 26 Agustus 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 103/KETAP/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
- 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
- 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
- 1 (satu) buah handpone Merk OPPO

## **Digunakan dalam perkara RAJALI bin SANI (alm);**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan Als Ade Bin A L. Lili (alm) dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan Als Ade Bin A L. Lili (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak semua Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm);
2. Memutuskan perkara ini, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa ats tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 103/O.1.13/Enz.2/ 08/ 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **ADE KURNIAWAN** yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa Rt.015/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 27,5395 berat netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan saksi **GILANG RAMADHAN** di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang oleh anggota kepolisian Kayong Utara yaitu saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO**, kemudian berdasarkan dari hasil pengembangan kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI** langsung menuju rumah Terdakwa. Didalam rumah Terdakwa tersebut saksi **RAJALI alias JALI** sedang menimbang narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa duduk melihat saksi **RAJALI alias JALI**, setelah menimbang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke kamar sedangkan saksi **RAJALI** masih menimbang narkotika jenis di garasi rumah. Sekira jam 18.30 wib tiba-tiba datang saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI**, sebelum ditangkap saksi **RAJALI alias JALI** sempat membuang narkotika jenis sabu yang telah ditimbang yang disimpan didalam kotak rokok merk L.A berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



paket narkoba jenis sabu dibawah jendela dapur kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI** dengan disaksikan oleh saksi **SUPAR HIDAYAT** selaku Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** menemukan barang berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan 27,5395 berat netto, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dibawah jendela dapur rumah Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan titipan dari ALONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Tersangka **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :  
Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
-----	--------------------	-------	--------	---------	--------



	Jenis / Parameter Uji				
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Perbuatan Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **ADE KURNIAWAN** yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa Rt.015/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 27,5395 berat netto”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula anggota kepolisian Kayong Utara yaitu saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI** langsung menuju rumah Terdakwa. Didalam rumah Terdakwa tersebut saksi **RAJALI alias JALI** sedang menimbang narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa duduk melihat saksi **RAJALI alias JALI**, setelah menimbang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke kamar sedangkan saksi **RAJALI** masih menimbang narkotika jenis di garasi rumah. Sekira jam 18.30 wib tiba-tiba datang saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI**, sebelum ditangkap saksi **RAJALI alias JALI** sempat membuang narkotika jenis sabu yang telah ditimbang yang disimpan didalam kotak rokok merk L.A berisikan 12 (dua belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah jendela dapur kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi **RAJALI alias JALI** dengan disaksikan oleh saksi **SUPAR HIDAYAT** selaku Ketua RT dan dalam penggedalahan tersebut saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** menemukan barang berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan 27,5395 berat netto, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dibawah jendela dapur rumah Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan titipan dari ALONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Tersangka **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh **RAMADANIAH HASILAWATI, SE.** Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh **YUSMANITA, S.Si., Apt., MH.** Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
-----	--------------------	-------	--------	---------	--------

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



	Jenis / Parameter Uji				
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Perbuatan Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

**1. ARIF SUGIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali adalah atas pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas Saksi Gilang Ramadan di Gang Kuntum Kab. Ketapang, sebab orang yang saksi amankan sebelumnya berkata bahwa selain mereka yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu juga ada seseorang yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu keluar dari kamarnya untuk ke dapur rumahnya dan pada saat itu Saksi Rajali sedang berada di garasi motor rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rajali pergi ke dapur rumah Terdakwa, sehingga mereka berdua dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali adalah kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Saksi Rajali di bawah jendela dapur, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi Rajali mengakui bahwa dia yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian saksi menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan diakui juga bahwa Saksi Rajali yang membuang barang bukti tersebut. Dan Saksi Rajali mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali milik siapa barang bukti tersebut, lalu mereka menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada mereka dari Kota Pontianak, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Saksi Rajali;
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Rajali berkata bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak dan yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Along yang merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Rajali, sedangkan barang bukti lainnya diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik mereka;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, di dalam rumah Terdakwa ada anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ada disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Gilang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. NICKOLAUS NOPIANTO ALIAS NIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali adalah atas pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas Saksi Gilang Ramadan di Gang Kuntum Kab. Ketapang, sebab orang yang saksi amankan sebelumnya berkata bahwa selain mereka yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu juga ada seseorang yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan juga memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu keluar dari kamarnya untuk ke dapur rumahnya dan pada saat itu Saksi Rajali sedang berada di garasi motor rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rajali pergi ke dapur rumah Terdakwa, sehingga mereka berdua dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali adalah kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Saksi Rajali di bawah jendela dapur, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Saksi Rajali mengakui bahwa dia yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian saksi menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan diakui juga bahwa Saksi Rajali yang membuang barang bukti tersebut. Dan Saksi Rajali mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali milik siapa barang bukti tersebut, lalu mereka menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada mereka dari Kota Pontianak, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Saksi Rajali;

- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Rajali berkata bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak dan yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Along yang merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Rajali, sedangkan barang bukti lainnya diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik mereka;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, di dalam rumah Terdakwa ada anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ada disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Gilang Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. GILANG RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan temannya yang bernama Saksi Rajali;
- Bahwa pada saat itu saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah saksi dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali dan pada saat itu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali, kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan Saksi Rajali sedang berada di garasi rumah Terdakwa. Setelah mereka berdua dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Sdr. Rajali dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya, pihak kepolisian menemukan kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Saksi Rajali di bawah jendela dapur, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Saksi Rajali mengakui bahwa dia yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan diakui juga bahwa Saksi Rajali yang membuang barang bukti tersebut. Dan Saksi Rajali mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali milik siapa barang bukti tersebut, lalu mereka menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada mereka dari Kota Pontianak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rajali mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut titipan dari Sdr. Along yang berada di Kota Pontianak;

- Bahwa bukti transaksi pada akun Dana bahwa saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut yang mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah Sdr. Apip dikarenakan Sdr. Apip meminjam handphone saksi dan saksi menyaksikan langsung Sdr. Apip mengirim uang tersebut karena meminta saksi memasukan pin akun Dana saksi;

- Bahwa saldo sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. Apip kepada Terdakwa dengan menggunakan akun Dana saksi tersebut adalah milik Sdr. Apip;

- Bahwa saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa uang yang dikirim oleh Sdr. Apip kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Sdr. Apip meminjam akun Dana saksi untuk bertransaksi baru kali ini saja karena pada saat itu saksi sedang bersama Sdr. Apip;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. RAJALI ALIAS JALI BIN SANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah teman saksi yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan, lalu pada saat itu saksi berada di garasi motor rumah Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu di rumahnya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB selesai maghrib, terjadilah penangkapan terhadap saksi. Sebelum ditangkap, saksi membuang barang bukti yang saksi timbang tersebut di dalam kotak rokok merk L.A yang di dalam kotak rokok tersebut berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, lalu saksi juga membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian saksi juga disuruh Terdakwa yang pada saat itu dia keluar dari kamar dan menyuruh saksi membuang barang yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, semua barang bukti tersebut saksi buang di bawah jendela dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh anaknya untuk membukakan pintu dan datanglah pihak kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena hasil pengembangan, kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada saksi dan Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada saksi dan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;
- Bahwa saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman saksi dan pada saat itu saksi sedang bersama Terdakwa, kemudian Sdr. Along datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui saksi dan Terdakwa, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada saksi dan Terdakwa, kemudian setelah dia memberikan kepada mereka dia berkata "tolong jualkan barang saya jika sudah habis segera hubungi saya", kemudian dia langsung pulang;
- Bahwa saksi dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi dititipkan narkoba jenis sabu tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada saksi dan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya saksi dan Terdakwa gunakan bersama;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa karena saksi numpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Saksi Rajali ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa sekitar habis maghrib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di garasi samping rumah Terdakwa melihat Saksi Rajali sedang menimbang narkoba jenis sabu, lalu setelah menimbang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk bermain sama anak Terdakwa, sedangkan Saksi Rajali masih berada di garasi samping rumah Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, kemudian anak Terdakwa yang perempuan langsung membukakan pintu tersebut, ternyata yang mengetok pintu rumah Terdakwa tersebut merupakan pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali karena hasil pengembangan. Kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Saksi Rajali dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada Terdakwa dan Saksi Rajali untuk dijualkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Rajali, kemudian Sdr. Along datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui Terdakwa dan Saksi Rajali, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa dan Saksi Rajali, kemudian setelah dia memberikan kepada mereka dia berkata "tolong jualkan barang saya jika sudah habis segera hubungi saya", kemudian dia langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga yang diberikan oleh Sdr. Along sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya Terdakwa dan Saksi Rajali gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti transaksi pada akun Dana bahwa Saksi Gilang ada mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang yang dikirim Saksi Gilang merupakan uang yang dikirim oleh Sdr. Apip yang merupakan teman Saksi Gilang karena Sdr. Apip memiliki hutang dengan Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karna Sdr. Apip menggadaikan handponenya merk Samsung kepada Terdakwa dan baru dilakukan pembayaran sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun Dana Saksi Gilang dan itu merupakan uang Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm) didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16.24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak, bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm), didapatkan kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) buah kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
- 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
- 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
- 1 (satu) buah handpone Merk OPPO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rajali ditangkap dan digeledah pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa sekitar habis maghrib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di garasi samping rumah Terdakwa melihat Saksi Rajali sedang menimbang narkoba jenis sabu, lalu setelah menimbang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk bermain sama anak Terdakwa, sedangkan Saksi Rajali masih berada di garasi samping rumah Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, kemudian anak Terdakwa yang perempuan langsung membukakan pintu tersebut, ternyata yang mengetok pintu rumah Terdakwa tersebut merupakan pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali karena hasil pengembangan. Kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajali dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada Terdakwa dan Saksi Rajali untuk dijualkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Rajali, kemudian Sdr. Along datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui Terdakwa dan Saksi Rajali, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa dan Saksi Rajali, kemudian setelah dia memberikan kepada mereka dia berkata "tolong jualkan barang saya jika sudah habis segera hubungi saya", kemudian dia langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja dan Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga yang diberikan oleh Sdr. Along sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya Terdakwa dan Saksi Rajali gunakan bersama;
- Bahwa berdasarkan bukti transaksi pada akun Dana bahwa Saksi Gilang ada mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang yang dikirim Saksi Gilang merupakan uang yang dikirim oleh Sdr. Apip yang merupakan teman Saksi Gilang karena Sdr. Apip memiliki hutang dengan Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karna Sdr. Apip menggadaikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handponenya merk Samsung kepada Terdakwa dan baru dilakukan pembayaran sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun Dana Saksi Gilang dan itu merupakan uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm) didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16.24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak, bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm), didapatkan kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16.24.0390 didapatkan kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan Saksi Rajali ditangkap dan digeledah pihak kepolisian karena tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa sekitar habis maghrib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di garasi samping rumah Terdakwa melihat Saksi Rajali sedang menimbang narkoba jenis sabu, lalu setelah menimbang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk bermain sama anak Terdakwa, sedangkan Saksi Rajali masih berada di garasi samping rumah Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, kemudian anak Terdakwa yang perempuan langsung membukakan pintu tersebut, ternyata yang mengetok pintu rumah Terdakwa tersebut merupakan pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rajali karena hasil pengembangan. Kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Saksi Rajali dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada Terdakwa dan Saksi Rajali untuk dijualkan dan Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Rajali, kemudian Sdr. Along datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui Terdakwa dan Saksi Rajali, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa dan Saksi Rajali, kemudian setelah dia memberikan kepada mereka dia berkata "tolong jualkan barang saya jika sudah habis segera hubungi saya", kemudian dia langsung pulang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja dan Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut baru kali ini saja dan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada Terdakwa dan Saksi Rajali sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya sehingga keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga yang diberikan oleh Sdr. Along sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya Terdakwa dan Saksi Rajali gunakan bersama dan berdasarkan bukti transaksi pada akun Dana bahwa Saksi Gilang ada mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang yang dikirim Saksi Gilang merupakan uang yang dikirim oleh Sdr. Apip yang merupakan teman Saksi Gilang karena Sdr. Apip memiliki hutang dengan Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karna Sdr. Apip menggadaikan handponenya merk Samsung kepada Terdakwa dan baru dilakukan pembayaran sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun Dana Saksi Gilang dan itu merupakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara a quo adalah sebanyak 27,5395 (dua puluh tujuh koma lima tiga sembilan lima) gram netto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa telah nyata jika Terdakwa dan Saksi Rajali bersekutu/bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Sdr. Along yang dilakukan dengan cara menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Along untuk dijualkan sehingga dalam hal ini perbuatan hukum Terdakwa dan Saksi Rajali adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Sdr. Along;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rajali tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika perbuatan hukum Terdakwa dan Saksi Rajali bersekutu/bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. Along yang dilakukan dengan cara menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Along untuk dijualkan sehingga dalam hal ini perbuatan hukum Terdakwa dan Saksi Rajali adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. Along sehingga dalam hal ini telah ada kesepakatan jahat antara Terdakwa, Saksi Rajali dan Sdr. Along untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sehingga unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya seharusnya Pasal yang terbukti pada diri Terdakwa adalah Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan ada dakwaan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim tidak terikat untuk mempertimbangkan Pasal tersebut dalam perkara *a quo*, lebih lanjut dalam persidangan telah terbukti jika Terdakwa dan Saksi Rajali menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Along sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk tujuan dijual sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Majelis Hakim tetap tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat, adil dan bermanfaat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO, 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap dan 1 (satu) buah handpone Merk OPPO, oleh karena masih digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Rajali Alias Jali Bin Sani (Alm), maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rajali Alias Jali Bin Sani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
  - 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
  - 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
- 1 (satu) buah handpone Merk OPPO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rajali Alias Jali Bin Sani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, dengan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Ktp